



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 314/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA WALI NAGARI INDERAPURA DAN MENGANGKAT
PELAKSANA HARIAN WALI NAGARI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura bersama masyarakat tanggal 27 April 2021 tentang dugaan kasus asusila Wali Nagari Inderapura dan untuk kelancaran pelaksanaan investigasi oleh Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan serta pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, perlu memberhentikan sementara Saudara Edi Fitri sebagai Wali Nagari Inderapura dan Mengangkat Pelaksana Harian Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Pancung Soal Nomor 140/130/CPS-PS/2021 tanggal 27 April 2021 tentang usulan Pelaksana Harian Jabatan Wali Nagari Inderapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Sementara Wali Nagari Inderapura dan Mengangkat Pelaksana Harian Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

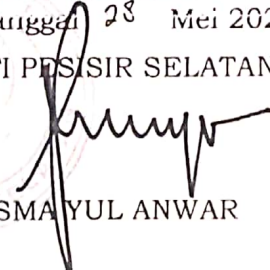
Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara Edi Fitri sebagai Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai selesainya investigasi oleh Tim Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan dan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Kepada Wali Nagari yang diberhentikan sementara, hanya diberikan penghasilan tetap terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengangkat Saudara Lies Seswita, S.Sos, jabatan Sekretaris Nagari Inderapura sebagai Pelaksana Harian Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal, dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pelaksana Harian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menjalankan tugas rutin Pemerintahan Nagari dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMAYUL ANWAR